BAB VI
Al-Hisbah

A. Sejarah dan Pengertian Al-Hisbah

1. Sejarah Al- Hisbah

Tujuan dari hisbah, seperti yang diterjemahkan oleh Ibnu Taimiyah merupakan untuk memberi perintah kebaikan dan mencegah keburukan dwilayah yang menjadi hak dari pemerintah untuk mengatur, mengadili di wilayah urusan umum khusus lain, yang tidak dapat dijangkau oleh institusi yang biasa. Artinya bahwa asal dari Al-Hisbah tersebut adalah sebuah lembaga yang mencegah kemungkaran dan menegakkan kebaikan di masyarakat. Maksud dari hal tersebut adalah lembaga Al-Hisbah menjadi sebuah lembaga yang fungsinya memberi arahan kepada masyarakat tentang yang mana mungkar dan mana ma'ruf.

Menurut pendapat dari penulis kontemporer, yaitu Muahamad Al-Mubarak. Menurutnya Hisbah sebagai fungsi kontrol yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khusus mempunyai garapan dibidang moral, ekonomi dan agama yang berkaitan tentang kehidupan untuk mencapai kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip Islam lalu dikembangkan untuk menjadi kebiasaan pada suatu tempat.

Pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam lembaga hisbah adalah muhtasib. Sesekali terdapat sebuah anggapan jika lembaga tersebut mempunyai kemiripan dengan lembaga saat zaman kekuasaan Imperium Romawi Timur. Tetapi pada kenyataannya, beberapa penulis yang sebelumnya juga menyatakan bahwa lembaga hisbah awal mulanya dari al-Qur'an dan contoh perbuatan Rasulullah.

Menurut Ibnu Taimiyah jika semua kantor publik dalam ajaran Islam tujuannya untuk memberi seruan kepada masyarakat untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah hal yang dilarang. Untuk mengutip beberapa ajaran Islam Ibnu Taimiyah dengan bukunya sendiri yaitu al-hisbah fil al-islam, tentang kontrak yang jujur dan perdagangan. Ia menulis jika Nabi Muhammad Saw. juga melakukan inspeksi ke pasar dalam rangka mengecek harga dan mekanisme yang terjadi di pasar yang terjadi. Dan juga untuk

melihat apakah terjadi kecurangan atau tidak, jika terjadi kecurangan maka segera ditindaklanjuti.

Sahabat Rasulullah seperti Abu Hurairah, menginformasikan yaitu Rasulullah peduli apabila harga padi yang murah dan memasukkan tangannya ke tumpukan barang dagangan, hal tersebut untuk memastikan apakah barang dagangan tersebut dalam kondisi basah atau tidak. Kemudian Rasulullah bertanya kepada penjual mengapa padi yang dijual tersebut kondisinya basah. Tentang hal tersebut Rasulullah bersabda "Kenapa padi yang masih basah tidak diletakkan diatas sehingga pembeli bisa mudah untuk melihatnya? Seseorang yang menipu kami, bukan golongan umatku."

Kejadian tersebut, sudah jelas jika lembaga Al-Hisbah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Itu ialah bukti jika sudah terdapat contoh bagi para sahabat nabi untuk tetap menjalankan lembaga seperti itu. Contoh itu berasal dari Rasulullah dimana beliau adalah manusia yang paling mulia dan sebagai kepala negara yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam.

Lembaga Al-Hisbah tetap ada selama bagian yang terbesar dari Dunia Islam. Sampai pada sekitar awal abad yang ke -18. Pada saat periode Dinasti Mamluk, institusi tersebut juga memegang peran yang penting, bukitnya dari beberapa hasil yang sudah di capai selama masa itu. Di negara Mesir,,sistem tersebut juga tetap bertahan sampai pada masa pemerintahannya MuhammadAli yaitu tahun 1805 sampai pada tahun1849. Di negara Maroko,lembaga yang serupa juga masih di temukan hingga awal abad yang ke-20. Sedangkan di wilayah Romawi Timur, yang sudah melaksanakan kontak dengn Dunia Islam melalui Perang Salib, lembaga yang sama tersebut juga masih di adopsi,yang dalam negara tersebut di kenal dengan sebutan mathessep (hisbah) yang asalnya dari istilah yaitu muhtasib.

Fenomena tentang lembaga Al-Hisbah sebenarnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat sehingga sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Pada perkembangan saat ini lebih mempunyai spesifikasi dalam bidang keuangan yaitu terdapat Otoritas Jasa Keuangan atau disebut (OJK), Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan juga lemabga-lemabaga pengawas lainnya.[1]

2. Pengertian Al-Hisbah

Menurut arti bahasa Al-Hisbah lebih dikenal sebagai lembaga pengawas pasar. Al-Hisbah merupakan sebuah lembaga pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan. Fungsi dari lembaga tersebut mengatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan aturan dalam menjalankan bisnis. Maka dapat dikatakan jika seluruh usaha yang dilakukan negara, untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan, aturan keadilan dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan dicerminkan pada institusi Al-Hisbah.

Lembaga Al-Hisbah dalam arti sempit ialah lembaga yang tugasnya mengawasi kegiatan pasar agar tercipta keadilan dan tata niaga yang adil didalam interaksi manusia, alam sekitar, dan binatang. Contohnya, Umar bin Khattab menghukum orang yang memberi beban yang berat yang jauh di atas kemampuan daya angkat dari onta-onta milik mereka. Itu adalah salah satu yang menunjukkan jika syariat Islam tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia saja, tetapi juga bagi alam raya dan binatang. Lembaga yang diberi nama Al-Hisbah tidak hanya dikembangkan pada masalah ekonomi saja, tetapi diluar masalah ekonomi seperti mencapai tingkat kesejahteraan moral dan spiritual, juga dlam mengawasi proyek sipil dan sosial.

Dengan melihat hal tersebut, maka kunci dari peranan Al-Hibah yang dikaji dan oleh banyak ahli seperti Ibnu Taimiyah yang juga mencurahkan perhatiannya pada subjek tersebut merupakan pengawasan bagi semua aktivitas ekonomi masyarakat. Pengawasan tersebut didasarkan pada kesadaran jika dalam Islam yang menyangkut tentang keadilan harus selalu ditegakkan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat yang bertindak sebagai konsumen dalam melakukan aktifitas ekonomi. Itu merupakan

[1] Romly, *Al- Hisbah Al- Islamiyah : Sistem Pengawasan Pasar Dalam islam,* (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 35-39.

bentuk dari tanggungjawab sebuah negara untuk warga negaranya.[2]

B. Wewenang dan Tugas Al-Hisbah

Lembaga Al-Hisbah memiliki tugas yaitu memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu berdasarkan hak nya dan juga menyelesaikan suatu perselisihan antar manusia dan mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik. Ada dua macam tugas Al-Hisbah, yaitu: Pertama, tugas utama yaitu mengawasi secara umum tentang pelaksanaan kebijakan. Al-Hisbah termasuk ke dalam lembaga hukum dan keagamaan. Kedua, tugas yang secara khusus berhubungan dengan kegiatan pasar, sebagai lembaga pengawasan secara umum. Pengawasan yang dilasanakan misalnya perdagangan dan perindustrian tentang administratif, standar produk dan pemeliharaan kualitas. Lembaga tersebut juga secara rutin melaksanakan pengecekan takaran, kualitas barang, dan ukuran, a timbangan, dan menjaga agar jual beli agar tercipta kejujuran dan supaya harga berjalan stabil.

Institusi Al-Hisbah dalam perjalanan sejarahnya mengalami modifikasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jika dulu fungsi Al-Hisbah yakni *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dan muhtasib berwenang memerintah orang- orang untuk melakukan shalat jum'at, bagi orang tua dilarang untuk memukul anaknya dengan keras, melarang orang yang minum-minuman keras dan berzina, menjaga kebersihan pasar dan jalan. Itu artinya tugas dari Al-Hisbah juga menyangkut tentang masalah keagamaan dan moral. Tetapi pada abad k-8 Masehi, institusi tersebut hanya mempunyai tugas mengawasi permasalahan tentang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kesepakatan ahli fiqh, wewenang dari Al-Hisbah adalah semua pelanggaran yang berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang ada di luar dari wewenang qadhi (peradilan) yang berkaitan pelaksanaan esensi ibadah yaitu tidak melakukan puasa, solat, haji, zakat. Yang termasuk permasalahan muamalah yaitu pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, bersikap sewenang-wenang tanpa mempedulikan hal orang lain.

---

[2] *Ibid.,* hlm. 33-35.

Sesorang yang diangkat menjadi muhtasib seharusnya mempunyai integritas moral yang tinggi dan berkompeten tentang masalah- masalah hukum, urusan industri dan pasar. Dengan adanya al-hisbah, sebuah negara menggunakan lembaga tersebut untuk mengontrol sebuah kondisi sosial dan ekonomi yang komprehensif yang berkaitan kegiatan praktik ekonomi dan perdagangan. Yang paling penting yaitu mengawasi standarisasi produk, industri, mengecek penimbunan barang, jasa profesional, makelar, praktik riba.[3]

C. Konsep Islam Tentang Timbangan dan Takaran

Timbangan merupakan kata dasar dari imbang yang memiliki arti banding, bandingan, timbalan. Menimbang artinya harus seimbang dan tidak berat sebelah. Alat yang digunakan untuk menimbang adalah timbangan. Timbangan merupakan alat yang digunakan untuk menentukan apa benda itu sudah sesuai atau sebanding beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Alat ukur timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat yaitu gram, kilogram, ons, dll. Sedangkan takaran ialah proses pengukuran yang digunakan untuk mengetahui berat, kadar , atau harga suatu barang. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengukuran tersebut disebut juga dengan menakar. Menimbang sering disamakan dengan menakar. Menimbang atau menakar adalah sebuah bagian yang termasuk kedalam perniagaan yang paling sering digunakan oleh pedagang. Alat untuk menakar yang sering dipakai oleh pedagang adalah tangan, kaleng, dll. Timbangan dan takaran merupakan dua buah alat ukur yang diberikan perhatian dan digunakan secara benar, dan tepat sesuai prinsip ekonomi Islam.

Dalam melakukan aktivitas perdagangan, Islam sangat mementingkan penegakan ukuran timbangan dan takaran yang benar dan adil supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan atau salah satu diuntungkan. Salah satu prinsip dari perdagangan dalam agama Islam merupakan adil dan jujur. Islam itu mengajarkan kepada setiap orang muslim ketika melakukan aktivitas produksi atau perdagangan maka harus bersikap adil dan jujur antara sesama. Sikap tersebut akan

[3] Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 179-180.

tertanam sehingga terdapat suatu keharusan dalam menempuh timbangan dan takaran. Di dalam Al-Qur'an Alloh sudah menggariskan jika tiap-tiap orang muslim seharusnya menyempurnakan timbangan dan takaran secara adil. Hal itu sudah di jelaskan dalam AL-Qur'an **QS. Al-Isra' (17): 35.**

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pemahaman dari ayat itu merupakan Allah memberi perintah kepada semua orang muslim supaya menyempurnakan takaran jika sedang menakar barang dagangannya. Artinya waktu ketika menakar suatu barang seharusnya dilaksanakan dengan tepat dan cermat. Oleh sebab itu orang yang melakukan penakaran dari barang dagangannya yang selanjutnya di serahkan pada orang lain setelah dijual takarannya tidak diperbolehkan untuk dikurangi karena akan merugikan pihak yang lainnya. Demikian juga jika seorang menakar barang dagangan dari orang lain yang akan diterima setelah dibeli, tidak diperebolehkan untuk dilebihkan, kerena juga akan merugikan pihak lainnya. Neraca timbangan yang benar ialah neraca yang dibuat dengan teliti, sehingga bisa memberi kepercayaan pada orang yang melaksanakan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadi pengurangan atau penambahan secara curang.[4]

D. Wewenang dan Tugas Balai Metrologi

Untuk bisa mendapatkan alat takar, ukur, perlengkapan, dan timbang berdasarkan ukuran yang tetap, benar, teliti, maka harus diuji (kir) oleh pegawai yang berhak. Sebuah Instansi di negara Indonesia yang di beri tugas untuk melaksanakan hal tersebut adalah Balai Metrologi yang ada di wilayah Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri. Sedangkan yang berada di tingkat wilayah yaitu yang berada di bawah naungan Depatermen Perdagangan yang tugasnya memberi pelayanan pada bidang k emetrologian pada masyarakat luas sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam pengukuran ketika berdagang.

[4] *Ibid.,* hlm. 184-185.

Tugas dari Balai metrologi secara umum yaitu memberi perlindungan kepada konsumen caranya dengan pengukuran yang terjamin kebenarannya dan tertib ketika memakai satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, timbangan, takaran , dan perlengkapan (UTTP). Fungsi dan tugasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Standar Ukuran

   Metrologi Legal tugasnya yaitu mengelola standart ukuran supaya menciptakan ketertiban pengukuran di masyarakat. Pengelolaannya digunakan guna kepentingan umum. Hal tersebut di laksanakan supaya mencegah perbuatan yang menipu dan kecurangan yang dilakukan oleh Sebagai upaya yang dilaksanakan oleh pihak Balai Metrologi ialah:

   a. Pemeriksaan terhadap alat-alat UTTP

      Pemeriksaan terhadap UTTP guna menilai dan mencocokkan tipe atas alat UTTP yang sesuai atau tidak yaitu dengan peraturan. Pemeriksaan tersebut sangat penting agar tercipta tertib ukur dalam berdagang. Bagi para pedagang tidak diperbolehkan menggunakan alat UTTP semaunya sendiri tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh petugas. Upaya tersebut juga untuk melindungi konsumen agar tidak ada pihak pembeli yang merasa rugi yang diakibatkan oleh kesalahan dari pedagang ketika menakar, mengukur, menimbang barang. Pemeriksaan alat UTTP tersebut dengan memperhatikan syarat teknis yang harus dipenuhi, misalnya metode pemeriksaan, syarat metrologi, spesifikasi, pengujian, pembubuhan tanda tera, tempat, dan ketentuan yang lain.

   b. Pengujian terhadap UTTP

      Pengujian tersebut di lakukan sesudah melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat iti apakah sudah lulus sesuai prosedur pemeriksaan atau tidak. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan sebelum UTTP ada tanda tera. Pada kegiatan tersebut di laksanakan di labor metrologi dengan ketentuan, suhu, peralatan yang telah ditentukan.

2. Melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP

   Berdasarkan pasal 1 UU No. 2 Tahun 1981, yang tugasnya melaksanakan tera dan tera ulang pada alat UTTP, memasang atau memberi tanda yang sah pada alat UTTP ialah Metrologi Legal.

Wewenang dari badan metrologi adalah melakukan penyitaan, penyegelan dari alat UTTP yang tanda teranya rusak. Kewajiban melaksanakan tera dan tera ulang atas alat UTTP di lakukan untuk alat yang menyangkut kepentingan umum dan untuk pengawasan. Sedangkan, alat-alat untuk keperluan rumah tangga tidak wajib dilakukan tera dan melakukan tera ulang.

3. Penyuluhan dan pengawasan Kemetrologian

Tugas dari metrologi legal ialah melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengamanan yang ada hubungannya dengan penakaran, pengukuran, dan penimbangan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjelaskan pada para pedagang tentang cara pemeliharaan dan penggunaan UTTP dan hal yang seharusnya dipatuhi ketika menggunkan timbangan dan takaran, sehingga dapat menumbuhkan sebuah kesadaran bagi pedagang untuk selalu berbuat jujur ketika menimbang dan menakar. Dengan adanya penyuluhan tersebut, di harapkan bisa mengurangi terjadinya tindakan curang bagi pedagang ketika menggunakan UTTP.

Ketika melaksanakan pengawasan pada UTTP, metrologi legal juga melibatkan pihak lain seperti polisi. Yang dilakukan polisi adalah melakukan sidak ke pasar-pasar. Hal tersebut memiliki tujuan yaitu melihat kenyataan yang ada di lapangan apakah pedagang sudah melakukan sesuai ketentuan atau belum. Pada kenyataannya saat melakukan sidak masih banyak ditemukan pedagang yang melanggar. Jika ada kasus tentang pelanggaran dalam menggunakan UTTP, maka berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku maka UTTP harus disidangkan dan disita.

4. Pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)

Apabila di lihat dari tugas Balai Metrologi Legal yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas yaitu: (1) mengelola standar ukuran dalam bentuk pemeriksaan UTTP, pengujian, melakukan tera dan tera ulang, penyuluhan dan pengawasan penyuluhan kemetrologian, pengawasan BDKT, memiliki wewenang dan tugas yang hampir sama dengan Al- Hisbah dalam Islam. Al-Hisbah mempunyai tugas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah terjadinya kecurangan dalam berdagang, mengawasi pasar, mengawasi timbangan dan takaran.

Ada perbedaan dari tugas antara tugas utama Al-Hisbah dengan Balai Metrologi. Jika tugas dari Al-Hisbah dalam menegakkkan amar ma'ruf nahi mungkar menyebar sampai perilaku baik dan moral seluruh masyarakat, pada khususnya para pedagang. Apabila kepada para pedagang, Al-Hisbah mempunyai kewajiban untuk mencegah penipuan yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian bagi konsumen baik dari segi perilaku pedagang dalam mennimbang, dan kualitas barang. Metrologi Legal perannya hanya aspek kebenaran dan keabsahan dari alat UTTP yang digunakan oleh pedagang, tidak kepada perilaku dan carapedagang dalam menggunakan alat tersebut.[5]

E. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Pasar

Peran dari pemerintah itu sangat penting agar lebih terjamin berjalannya mekanisme pasar yang sempurna. Nabi Muhammad SAW. sendiri juga sudah menjalankan fungsi dari pengawas pasar atau yang disebut Al- Hisbah, yang terdapat banyak acuan tentang peran dari negara dalam pasar. Pemerintah merupakan pemegang amanah dari Allah untuk menjalankantugas yang kolektif agar terwujudnya keadilan, kesejahteraan, tata kelola kehidupanyang baik untuk seluruh masyarakat. Jadi, pemerintah merupakah agen dari Tuhan, atau disebut khalifatulloh, dalam rangka merealisaasikan falah. Peran dari pemerintah yaitu sebagai pemegang amanah dari Tuhan, maka pada dasarnya mempunyai landasan yang kokoh yaitu yang ada pada Al-Qur'an dan hadis, yang dijelaskan secaa implisit ataupun eksplisit. Kehidupan dahulu ketika masa Rasulullah SAW. dan pada masa Khulafaurrasyidin adalah seorang teladan yang sangat baik sebagai eksistensi pemerintah. Yang menjadi dasar dalam me enjalankan amanah, maka pemerintah menggunakan prinsip dasar musyawarah yaitu mekanisme dalam pengambilan keputusan yang sangat penting. Dengan begitu, pada dasarnya pemerintah berperan sekaligus sebagai pemegang amanah dari umat.[6]

---

[5] Romly, *Al- Hisbah Al -Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam islam,* (Yogyakarta: Depublish , 2019), hlm. 62-68.

[6] M. Arif Hakim, *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam,* Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, E-ISSN: 2502-3993, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015, hlm. 33

Dalam kegiatan ekonomi, Tugas dan tanggung jawab sebuah negara adalah sebagai berikut:

1. Peran sebuah negara dalam mengharuskan pengamalan akhlak dan nilai ketika melakukan aktivitas ekonomi

   Negara memiliki tugas merubah hasil pemikiran menjadi sebuah undang-undang kemudian memindahkan nilai akhlak pada amalan yang nyata. Negara mempunyai tugas mendirikan sebuah instansi yang bisa melakukan tugas tersebut, yakni mengawasi perkembangan dari nilai-nilai tersebut. Mengawasi dalam hal pelaksanaannya dan memberikan sanksi pada orang yang melanggar atau melakukan penyimpangan dari undang-undang yang sudah ditetapkan. Tugas negara juga menegakkan pelaksanakan kewajiban dan mencegah perbuatan haram, misalnya pencurian, riba, dan kedzaliman.

   Negara mempunyai kewajiban dalam pengawasan pasar dengan mencontoh dari perbuatan Nabi SAW. yang secara langsung terjun ke pasar untuk melakukan pengawasan atau menyuruh sahabatnya untuk melakukan tugas tersebut. Penguasa mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengharusan nilai akhlak dalam semua aktivitas ekonomi dengan membentuk undang-undang dan lembaga. Gagasan tersebut juga perlu di terapkan di Indonesia untuk mengurangi permasalahan kolusi, korupsi, dan bentuk kecurangan lain yang seharusnya dapat di hilangkan.

   Apabila konsep tersebut diterapkan maka kesejahteraan penduduk pada suatu negara akan terjamin. Islam juga mengikutsertakan sebuah negara untuk ikut bertanggungjawab memungut zakat sampai proses pendistribusiannya. Bahkan, tugas tersebut merupakan kewajiban sebuah negara pada masyarakat. Berdasarkan konsep Islam tugas dari sebuah negara tidak hanya menjaga keamanan dan melindungi negara saja, tapi juga menyangkut semua aktivitas yang bisa menghilangkan kedzaliman, melenyapkan kemudharatan, menegakkan keadilan, dan menutup semua sebab yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan,

2. Mewujudkan Kemandirian Pada Umat

   Umat Islam harus memiliki kemampuan, pengalaman, prasarasa dan sarana untuk membuatnya mampu memproduksi yang digunakan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan

hidup, tidak bergantung dan tidak dikuasai oleh negara lain. Dengan kemandirian, umat Islam akan mempunyai harga diri dan kekuatan. Dengan itu, terdapat hal-hal yang seharusnya dipenuhi supaya umat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya mandiri, yakni:

a. Menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas kemudian menempatkan SDM tersebut di posisi yang cocok dengan keahliannya masing-masing dan tidak menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya.
b. Membuat sebuah perencanaan berdasar atas data pengamatan dan statistik terhadap kenyataan sebenarnya di lapangan dan skala prioritas pada setiap program.
c. Konsolidasi antar cabang produksi. Hal tersebut mempunyai tujuan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara cabang produksi yang satu dengan yang lain dan tidak terdapat satu aspek yang diabaikan, misalnya memberi perhatian pada aspek perdagangan dan tidak mengabaikan pada faktor lain yaitu pertanian, pertambangan, industri, dll.
d. Memanfaatkan aset yang ada dengan baik dan tidak menyia-nyiakan segala sesuatu. Harta adalah sebuah amanah yang seharusnya dijaga dan wajib untuk disyukuri yaitu menggunakan harta dengan tepat.
e. Memutar kekayaan. Mengeluarkan harta untuk diinvestasikan atau diputar karena harta dan uang bukanlah sesuatu yang ditumbun. Tetapi, harus di edarkan dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya untuk digunakan sebagai upah pekerjaan, modal suatu usaha, harga jual.

3. Kesederhanaan Anggaran Belanja Negara

Apabila sikap hemat dianjurkan dalam hal belanja pribadi, maka belanja negara juga diharuskan demikian. Sikap tersebut sudah dicontohkan sejak zaman nabi dan Khulafaur Rasyidin yaitu tidak berpenampilan mewah dan menahan diri dari uang milik negara. Para penguasa di tuntut untuk bertaqwa kepada Allah dalam hal harta yang dimiliki oleh negara dan tidak melakukan korupsi. Hal tersebut karena harta milik negara bukanlah milik pejabat di wilayah pemerintahan saja tetapi juga milik semua umat dan menyangkut kepentingan umum. Agama Islam mengharuskan untuk mempunyai sikap hemat saat krisis melanda. Sikap hemat tersebut diharuskan Ketika mempunyai penghasilan yang sedikit,

barang persediaan kebutuhan yang sedikit, saat terjadi musim paceklik, dan bahkan krisis moneter.

4. Jaminan Sosial

Dalam ajaran Islam semua orang dituntut untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat terpenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan keluarganya. Tetapi pada kenyatannya masih ada saja seseorang yang tidak mampu untuk melakukan pekerjaan, sehingga ia tidak memiliki penghasilan. Ada yang bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau seseorang itu bekerja tapi kebutuhan keluarga belum terpenuhi karena penghasilan yang rendah sedangkan harga barang sedang naik dan anggota keluarga banyak. Dengan adanya persoalan tersebut cara untuk mengatasinya adalah:

a. Bekerja

Bekerja atau berusaha ialah sebuah senjata untuk mengurangi kemiskinan. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan laba, penghasilan, imbalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Islam menganjurkan kepada semua umatnya untuk menggunakan secara baik potensi dan mengerahkan semua sumber dayanya untuk berusaha. Karena agama Islam tidak memperbolehkan menjadi peminta-minta, padahal seseorang tersebut mempunyai daya untuk membuka lapangan kerja. Dalam hal tersebut, Islam mengajarkan jika semua usaha yang menghasilkan rezeki secara halal merupakan sebuah hal yang mulia walupun hanya menjadi pencari kayu bakar.

b. Jaminan karib kerabat yang berkecukupan

Islam membuat sebuah aturan tentang solidaritas antara keluarga yaitu dengan saling tolong menolong, saling menopang, dan saling mengulurkan tangan. Dengan adanya prinsip tersebut hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih erat, kesadaran untuk saling memberi bantuan semakin tinggi dan menjadikan sebuah hubungan silaturahim semakin bertambah kuat.

c. Jaminan harta kekayaan negara

Dalam mengatasi kemiskinan, sumber dana utama suatu negara tidak hanya pada zakat. Seluruh sumber dana yang terhimpun pada Baitul mal yang asalnya dari beberapa sumber,

misalnya wakaf, shadaqah, infak, khumus atau seperlima dari harta rampasan perang juga dimanfaatkan untuk mengatasi maslah kemiskinan.

d. Zakat

Zakat ialah sumber yang potensial dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. Zakat adalah salah satu tatanan sosial atau sistem yang harus dikelola negara melalui lembaga amil zakat. Lembaga tersebut tugasnya mengatur segala hal tentang zakat dan distribusi zakat.

e. Sedekah suka rela atau pemberian yang lain

Sarana dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah dalam bentuk sedekah atau bentuk-bentuk pemberian yang lain. Pada ajaran Islam umatnya dibentuk untuk rela dalam memberikan kelebihan harta miliknya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan dan kepada orang yang tidak mampu.[7]

[7] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 195-203.